



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2020/PA.Pps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Mega binti Adie, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yang untuk selanjutnya memiliki domisili elektronik di megabahaur@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Pajariah binti Adie, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara Nomor : 69/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 10 Juli 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 April 1982, Orang Tua Pemohon dan Termohon yang bernama Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahaur Hulu RT.05;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Ibu Pemohon dan Termohon ayah kandung dari Hadnah binti Tibuk yang bernama Tibuk yang kemudian berwakil kepada seorang penghulu yang bernama H. Muhammad Yusup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah saat dilangsungkannya pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Tabri dan Yusran, dan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon berstatus perjaka dan berstatus perawan yang keduanya beragama Islam;
5. Bahwa, antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah kedua orang tua Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jalan Desa Bahaur Hulu Permai, RT. 001, RW 001, Kecamatan Kahayan Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - a. Mega binti Adie, Lahir Bahaur tanggal 10 Januari 1984
 - b. Pajariah binti Adie, Lahir di Bahaur, Tanggal 11 Agustus 1994;
 - c. Mahdi bin Adie, telah meninggal dunia;
7. Bahwa sampai sekarang kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala karena orang tua Pemohon dan Termohon belum mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas orang tua karena untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari Adie bin Ugur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon bernama (Adie bin Ugur) dengan (Hadnah binti Tibuk) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1982, di Desa Bahaur Hulu RT.05, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Surat Keterangan Waris, Tanpa Nomor tertanggal 28 Juni 2020, yang dibuat perorangan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Photocopy Surat Keterangan Nomor : 65/Kua.15.9.7/PW.01/07/2020 tertanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
3. Photocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Adie, Nomor : AM 7480000837 tertanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
4. Photocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Hadnah, Nomor : AM 7480000588 tertanggal 22 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Basirun bin Kudes Utun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Sampilah, RT. 06, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put.No. 69/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara dekat dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Adie bin Ugur sebagai suami dari Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak kadung dari Adie bin Ugur sebagai suami dari Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Adie bin Ugur dengan Hadnah binti Tibuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 1982;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal mas kawin, wali dan saksi-saksi saat pernikahan Adie bin Ugur dengan Hadnah binti Tibuk dilangsungkan;
- Bahwa, selama ini di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan terhadap status suami isteri antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang mengharamkan Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama saksi kenal, Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk beragama Islam, sampai akhirnya Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak pernah terjadi perceraian dengan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, seingat saksi selama pernikahan Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang saat ini dua diantaranya duduk sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, sedangkan yang satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada seseorang maupun pihak lain yang mengaku sebagai suami maupun isteri lain dari Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, selama ini Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saat ini Adie bin Ugur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020 karena menderita sakit terlebih dahulu;
- Bahwa, saat ini Hadnah binti Tibuk telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Achmad Doar bin Doar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Bahaur Hulu Permai, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara dekat dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Adie bin Ugur sebagai suami dari Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak kadung dari Adie bin Ugur sebagai suami dari Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Adie bin Ugur dengan Hadnah binti Tibuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 1982;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prihal mas kawin dan saksi-saksi saat pernikahan Adie bin Ugur dengan Hadnah binti Tibuk dilangsungkan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah dari Hadnah bin Tibuk adalah orangtua (ayah) kandungnya sendiri yang bernama Tibuk dan berwakil kepada seorang ustadz yang bernama H. Muhammad Yusup
- Bahwa, selama ini di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan terhadap status suami isteri antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan yang mengharamkan Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, selama saksi kenal, Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk beragama Islam, sampai akhirnya Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak pernah terjadi perceraian dengan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, seingat saksi selama pernikahan Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang saat ini dua diantaranya duduk sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, sedangkan yang satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada seseorang maupun pihak lain yang mengaku sebagai suami maupun isteri lain dari Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saat ini Adie bin Ugur telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2020 karena menderita sakit terlebih dahulu;
- Bahwa, saat ini Hadnah binti Tibuk telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesahkan pernikahan (itsbath nikah) terhadap perkawinan kedua orangtuanya yang bernama Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk yang dilaksanakan di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Kapuas pada tanggal 04 April 1982;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi surat keterangan ahli waris adalah bukti akta di bawah tangan yang disertai kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon merupakan adalah anak kandung dari Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui secara murni dan utuh oleh Termohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan *itsbath* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka berdasarkan alat bukti P.1 yang dihubungkan dengan kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwasanya di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan terhadap status suami isteri antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk dan tidak pula pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa di dalam masyarakat telah terjadi pengakuan oleh publik bahwa Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah menyaksikan sendiri saat pernikahan Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, dan keterangan saksi-saksi tersebut selain seluruhnya memberikan kesaksian tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga mengenai status perkawinan antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, saksi juga memberikan keterangan tidak pula pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka telah diketemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk telah menikah pada tanggal 04 April 1982 di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Kapuas, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk, dan selama ini di dalam lingkungan masyarakat tidak pernah ada bantahan maupun sanggahan yang memperlmasalahkan hubungan / ikatan perkawinan antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk serta tidak pula pernah mengalami kesulitan dalam mengurus persuratan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, sejak Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk menikah sampai dengan meninggal dunia tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, sejak Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk menikah sampai dengan saat ini telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang dua diantaranya masih hidup dan didudukkan sebagai pihak Pemohon dan Termohon, sedangkan salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa, tidak pernah terlihat ataupun terdengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Adie bin Ugur maupun Hadnah binti Tibuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpersangkaan secara yakin bahwa senyatanya perkawinan antara Adie bin Ugur dan Hadnah binti Tibuk yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 1982 di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat-pendapat:

1. Pengarang kitab Bughyatul al Musytarsyidin hal 209 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “ maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

2. Pengarang kitab Tufhah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya: “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang “aqil baligh”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orangtua Pemohon yang bernama Adie bin Ugur dengan Hadnah binti Tibuk yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1982 di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.HI. dan Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Hal. Put.No. 69/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Lc., M.HI.

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)